

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM HASIL MEDIASI OLEH MEDIATOR
DI PENGADILAN**



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh

Muhammad Rizky

2010211310125

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI, 2024**

**KEKUATAN HUKUM HASIL MEDIASI OLEH MEDIATOR DI
PENGADILAN**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD RIZKY

2010211310125

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, OKTOBER, 2024**

LEMBAR PERSTUJUAN

**KEKUATAN HUKUM HASIL MEDIASI OLEH MEDIATOR DI
PENGADILAN**


Diajukan Oleh

**MUHAMMAD RIZKY
2010211310125**

Skripsi Ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji

Pada tanggal (-) 2024

Dosen Pembimbing



**Tavinayati, S.H.,M.H
NIP. 196411111990032002**

Diketahui Banjarmasin, () 2024

Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PERSTUJUAN

**KEKUATAN HUKUM HASIL MEDIASI OLEH MEDIATOR DI
PENGADILAN**

Diajukan Oleh


**MUHAMMAD RIZKY
2010211310125**

Skripsi Ini telah dipertahankan didepan sidanf panitia pnguji pada hari senin, ()

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk ditrima

Pada tanggal () 2024


Dosen Pembimbing



Tavinayati, S.H.,M.H
NIP. 196411111990032002

Diketahui Banjarmasin, 13 Oktober 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
KEKUATAN HUKUM HASIL MEDIASI OLEH MEDIATOR
DI PENGADILAN

Diajukan Oleh

MUHAMMAD RIZKY
2010211310125

Skripsi ini memnuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan
yudisium

Nomor : 205/UNB.1-11/81/8025
Tanggal : 05 MAY 2025

Disahkan Dekan,


Faishal S.H., M.H
NIP. 197710232001122003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rizky
Nomer Induk Mahasiswa : 2010211310125
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (SI)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEKUATAN HUKUM HASIL MEDIASI OLEH MEDIATOR DI PENGADILAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tafsiran atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atas pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar Kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan pihak mana pun

Banjarmasin, ()

Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Rizky

2010211230134



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari senin, 30 desember 2024

dengan susunan panita penguji :

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr.Saprudin,S.H.,LL.M.

Sekretaris/ Anggota : Rahmat Budiman,S.H.,LL.M

Pembing/ Anggota : Tavinayati,S.H.,M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor [1647/UN8.1.11/SP/2024]

Tanggal [Senin,30 Desember 2024]

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (Hadits Riwayat Bukhari)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (kata bijak Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Normansyah dan Alis, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salch dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

Istri tercinta

Diucapkan terimakasih kepada istri tercinta Naimah atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga Ikamu sellau sehat dan aku akan terus menjaga mu

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu Tavniyati S.H.,M.H atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

.....

RINGKASAN

Muhammad Rizky. Oktober 2024. KEKUATAN HUKUM HASIL MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H.,

Tahap penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering kali dilakukan melalui mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa bekerja sama dengan seorang mediator untuk mencapai kesepakatan. Namun, jika mediasi dilakukan oleh mediator non hakim di luar pengadilan, kekuatan hukum akta perdamaian yang dihasilkan menjadi isu penting, mengingat akta tersebut tidak secara otomatis memiliki kekuatan eksekutorial. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator adalah pihak yang netral dan memiliki sertifikat mediator yang membantu para pihak mencari solusi tanpa menggunakan cara memutus sengketa.

Hasil kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi ini harus dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta tersebut berfungsi sebagai perjanjian perdata yang sah sesuai Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Namun, kekuatan hukum akta tersebut berbeda dengan akta yang dibuat oleh hakim mediator dalam pengadilan, karena tidak langsung memiliki kekuatan eksekusi. Untuk menjadi eksekutorial, akta perdamaian tersebut harus disahkan oleh hakim agar dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan. Proses ini menunjukkan perbedaan mendasar antara akta perdamaian mediator non hakim dan mediator hakim dalam pengadilan.

Menurut Pasal 1851 KUHPperdata dan Pasal 130 HIR, perdamaian yang sah harus memenuhi syarat tertentu, seperti adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan harus menyelesaikan seluruh sengketa. Dalam konteks mediasi oleh mediator non hakim, akta yang dibuat harus mematuhi prinsip-prinsip perjanjian yang sah, melibatkan keabsahan kesepakatan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, masalah muncul ketika akta perdamaian dibuat di

luar pengadilan tanpa pengesahan hakim, karena akta tersebut tidak memiliki kekuatan untuk langsung dieksekusi apabila terjadi pelanggaran kesepakatan.

Penelitian ini berfokus pada kekuatan hukum akta perdamaian yang dihasilkan oleh mediator non hakim di luar pengadilan berdasarkan hukum perdata Indonesia. Mediasi dipilih sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang hemat biaya dan waktu, menghindari proses litigasi yang kompleks. Sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi memberikan kekuatan hukum pada akta perdamaian sebagai perjanjian perdata, namun akta tersebut tidak langsung dapat dieksekusi kecuali disahkan oleh hakim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan seperti KUHPERDATA dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Metode ini mencakup analisis terhadap kekuatan hukum dan langkah hukum apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan perdamaian. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun akta perdamaian mengikat sebagai perjanjian perdata, ia memerlukan pengesahan hakim untuk memiliki kekuatan eksekutorial. Jika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan dapat membawa akta tersebut ke pengadilan untuk disahkan dan dieksekusi.

Muhammad Rizky. Oktober 2024. KEKUATAN HUKUM HASIL MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H.,

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kekuatan hukum hasil mediasi oleh mediator non-hakim di luar pengadilan menurut hukum perdata di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, hemat biaya, dan menghindari proses litigasi yang kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan mengikat dan kekuatan hukum dari akta perdamaian yang dibuat oleh mediator Non Hakim, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, di mana peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perdamaian yang dihasilkan dari mediasi oleh mediator non-hakim memiliki kekuatan mengikat sebagai perjanjian perdata yang sah. Namun, akta tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat langsung ditegakkan, kecuali jika disahkan oleh hakim. Apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan, pihak lain dapat membawa sengketa kembali ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan hakim, yang kemudian memberikan akta tersebut kekuatan eksekutorial. Pengesahan ini memastikan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang dapat dieksekusi secara hukum.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Mediasi, Non Hakim.

ABSTRACT

This study examines the legal power of settlement agreements resulting from mediation by non-judge mediators outside the court system according to civil law in Indonesia. The background of this research is based on the importance of mediation as a faster, cost-effective alternative to dispute resolution, helping to avoid complex litigation processes. The objective of this study is to determine the binding force and legal authority of peace agreements created by individual mediators, as well as the steps that can be taken if one party violates the agreement. The method used is a normative legal approach, analyzing regulations such as PERMA No. 1 of 2016 and the Indonesian Civil Code (KUHPperdata). The results of the study indicate that peace agreements produced from mediation by non-judge mediators hold binding force as valid civil agreements. However, these agreements do not possess immediate enforceability unless they are ratified by a judge. If one party breaches the agreement, the other party can bring the dispute back to court to obtain judicial ratification, which then provides the agreement with enforceability. This ratification ensures that the peace agreement has the same legal power as a court ruling that can be enforced through legal means.

Keywords : Legal Force, Mediation, Non-Judge.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H selaku dekan fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Muhammad Ananta Firdaus S.H.,M.H Sekalu Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Dosen Pembimbing Tavinayati S.H., M.H yang sudah memberikan bimbingan dengan sabar
4. Bapak Normansyah ayah saya yang sudah mendidik saya dan mendukung saya sampai ditahap seperti ini
5. Ibu Alis yaitu ibunda tercinta saya yang selalu mendukung apapun keputusan saya
6. Naimah Istri tercinta saya teman hidup saya yang menyiapkan segalanya untuk kehidupan saya berkuliah atau bekerja
7. Seluruh keluarga dan teman teman saya

Banjarmasin/ 16 April 2024

Muhammad Rizky

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSTUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNGGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Hukum.....	15
B. Tinjauan Alternatif Penyelesaian Sangketa	16
C. Tinjauan Mediator	28
D. PERMA No. 1 Tahun 2016.....	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Mediator Non Hakim	31
B. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Mediator Non Hakim Jika Salah Satu Pihak Mengingkari Kesepakatan Akta Perdamaian	42
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57